



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **SRI MARJUNI GAETA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, RT/RW 005/,- Desa/Kel. Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. ;-----
2. **SURADJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal Kel. Brang Biji, RT/RW 001/001, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
3. **SUPARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Kel. Brang Biji, RT/RW 003/003, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
4. **MUH SUBANDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Bertempat tinggal Jl. Cendrawasih, RT/RW 001/001, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB ;
5. **MULYADI alias SYAIFUDDIN, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal Jl.Dr Wahidin No. 33/A, RT/RW 001/001, Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
6. **ALIMUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal PPN Bukit Indah RT/RW 004/006, Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB ;

Hal 1 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/AH.ADV

/VII/SK/2015 dan 032/AH.ADV/VII/SK/2015, tertanggal 23 Juli

2015 memberikan Kuasa kepada **ABDUL HAFIZ, S.H.**,

pekerjaan Advokat/Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia,

Beralamat/ berkantor di Jalan Gili Gede, Gang TK IQRO No.

10 Karang Baru Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut

sebagai : **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA. Berkedudukan

di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 542.1/52.04/XII/2015, tertanggal 28

Desember 2015 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **H. SAYUBI, S.H.** ;-----

NIP : 1959123119800031048 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa ;-----

2. Nama : **SYAMSUL HIDAYAT, S.H.** ;-----

NIP : 197102211997051001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING** ;----

Dan :

SANGKA SUCI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,

bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, Rt. .003 /

Hal 2 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan

Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-

TUN/BMP//2016, tertanggal 6 Januari 2016 memberikan

Kuasa kepada :-----

1. **D. A. MALIK, S.H.** ;-----

2. **BASRI MULYANI, S.H., M.H.** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokat BM & Partner**"

yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kebon Raja, Kota

Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENS/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 158/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Juli 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini

di tingkat banding;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor :158/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal

11 Agustus 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 3 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016 yang

amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 12.793.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 13 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tertanggal 14 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. pada tanggal

Hal 4 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016 :-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. pada tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016, sedangkan Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 10 Mei 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri

Hal 5 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan
Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 April 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi dari para pihak, memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memtus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dalam

Hal 6 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 Agustus 2016** oleh kami **H. ISKANDAR, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Hal 7 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN.SBY